



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) dan
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2011

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan persalinan (Jampersal) di Kota Kediri Tahun 2011 agar pelaksanaannya sesuai sasaran dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk teknis Jaminan persalinan, maka perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kota Kediri Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas.
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk teknis Jaminan Persalinan.
 19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 10 tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

(JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI
KOTA KEDIRI TAHUN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri
3. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Kediri yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
4. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
5. Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu, yang terdaftar dan memiliki kartu Jamkesmas dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
6. Kartu Jamkesmas adalah identitas yang diberikan kepada setiap Peserta Jamkesmas sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
8. Peserta Program Jaminan Persalinan adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan untuk pelayanan persalinan.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas termasuk keluarganya dan Jampersal.

10. PPK Tingkat Pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu atau Bidan di Kelurahan atau BPS.
11. Bidan di Kelurahan atau BPS adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan \nifas fisiologik baik dirumah ibu bersalin maupun di Kelurahan atau BPS termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
12. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan fasilitas ruangan untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan.
14. Rawat Jalan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Puskesmas Rawap Inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan pelayanan media lainnya dimana peserta di rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
15. Hari Rawat adalah lamanya peserta dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk rawat dan tanggal keluar/ meninggal tidak dihitung dan sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/ meninggal sama dihitung 1 (satu) hari rawat.
16. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
17. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan yang berlaku di RSUD Gambiran dan/ atau rumah sakit swasta yang ditunjuk untuk melayani peserta Jamkesmas.

BAB II
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 2

- (1) Setiap Peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap kelas III di RS Pemerintah atau yang ditunjuk.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang.
- (3) Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi tingkat pertama.
- (4) Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya termasuk Polindes dan ponkesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kota.
- (5) Pada kasus gawat darurat (emergency) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan.
- (6) Pelayanan rawat inap tingkat pertama dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan obat di Puskesmas menggunakan obat generik yang daftar harganya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Penggunaan diluar obat generik masih dapat dimungkinkan sepanjang sesuai dengan indikasi medis berdasarkan Protokol Terapi.

- (3) Apabila Obat dan Alkes tidak tersedia di Puskesmas dan gudang farmasi, maka Puskesmas diperbolehkan mengadakan pembelian Obat dan Alkes.

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Peserta Jamkesmas dan Jampersal yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar dapat berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Jamkesmas harus menunjukkan Kartu Jamkesmas dan Jampersal harus menunjukkan Kartu Identitas diri.
- (3) Apabila Peserta Jamkesmas memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan disertai surat rujukan dan Identitas miskin atau Kartu Jamkesmas yang ditunjukkan sejak awal berobat.
- (4) Apabila Peserta Jampersal memerlukan pelayanan persalinan tingkat lanjutan, maka yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan disertai surat rujukan kecuali pada kondisi kegawatdaruratan.
- (5) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3,4) meliputi:
 - a. Pelayanan rawat jalan spesialistik ; dan
 - b. Pelayanan rawat inap dan persalinan di rumah sakit PPK.
- (6) Dalam keadaan darurat penunjukan Identitas miskin atau Kartu Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3,4) diberi kelonggaran waktu selama 2 x 24 jam.

BAB IV

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dasar kepada Peserta Jamkesmas dan Jampersal yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya tidak dipungut biaya retribusi.

- (2) Peserta Jamkesmas dan Jampersal tidak dikenakan urun biaya dengan alasan apapun.
- (3) Penggantian biaya pelayanan kesehatan diklaim Kementerian Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas Kota setelah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program ini.

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 6

- (1) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas seluruhnya dilaporkan kepada kantor kas daerah (tidak secara fisik) untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan – kegiatan lainnya.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan dan tindakan medis : 50% (puskesmas)
 - b. Jasa akomodasi, BHP/ Alkes/ Obat : 30% (puskesmas)
 - c. Pembinaan : 20% (Dinas Kesehatan)
- (3) Pemanfaatan dana Jamkesmas dan jampersal di puskesmas dan jaringannya dapat digunakan untuk membayar :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan tingkat primer
 - b. Pelayanan Rawat Inap
 - c. Pemeriksaan kehamilan
 - d. Pertolongan persalinan
 - e. Pelayanan Spesialistik
- (4) Puskesmas mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kota untuk diverifikasi dan di ambil dananya ke Bendahara Jamkesmas Dinas Kesehatan Kota Kediri.
- (5) Besaran dana dari penyelenggaraan Rawat Jalan Tingkat Primer dihitung berdasarkan jumlah kunjungan x unit cost (berdasarkan peraturan yang berlaku)

Pasal 7

(1) Pemanfaatan dana jamkesmas tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan walikota ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Nov 2011

WALIKOTA KEDIRI

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 11 Nov 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd

AGUS WAHYUDI
BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 50